

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin Perindustrian serta Pungutan Retribusi Atasnya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 3692);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1986 tentang ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/1375 tanggal 21 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyalenggara Pamarintah Daerah
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WaliKota adalah WaliKota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyalenggara Permintaan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu
7. Perindustrian adalah Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri
10. Perizinan merupakan salah satu kebijaksanaan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha kebidang yaqng benar-benar mendukung pembangunan.
11. Izin bidang industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI.
12. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
13. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah kepada badan usaha / perorangan yang mengajukan permohonan izin yqang berisikan hak,kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usahaindustri tersebut.

14. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
15. Retribusi daerah di bidang industri yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan pada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perindustrian dalam wilayah daerah.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhitung menurut perundang – undangan daerah
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
24. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan / atau peraturan pelaksanaannya dan mencatat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap usaha sertadisahkan oleh pejabat yang berwenang.
25. Pendaftaran Kembali adalah laporan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menyangkut investasi jenis perusahaan, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi dan pemasaran, peralatan, luas tempat usaha, pajak-pajak / retribusi yang sudah terbayarka dan terhutang.
26. Retribusi Pendaftaran Kembali adalah pengenaan retribusi terhutang terdapat perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya yang atas dasar laporan tersebut pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengawasan serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktifitas kegiatan perusahaan

27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang / jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA,OBJEK,DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Daerah dibidang Industri dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang meliputi penerbitan Izin.

Pasal 3

Objek Retribusi adala meliputi :

1. Tanda Daftar Industri (DTI)
2. Izin Usaha Industri (IUI)
3. Izin Perluasan (IP)
4. Izin Persetujuan Prinsip (IPP)
5. Laporan Informasi Industri

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang mendapatkan izin sesuai pasal 3 peraturan daerah ini yang secara lebih terinci didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KLB I) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Pusat tahun 2001

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Daerah dibidang industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV

KEWAJIBAN MEMILIK IZIN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dibidang perindustrian wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah daerah dan telah memiliki izin wajib didaftarkan didalam daftar perusahaan.